



**SALINAN**

## **WALIKOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 200.2/487 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE-KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA TENGAH SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SEMARANG  
TAHUN 2024

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang telah menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 802 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kota Semarang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bupati/Wali Kota memilih dan menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terdiri atas 1 (satu) sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 2 (dua) staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atas dasar usulan dan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Semarang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Perubahan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penata kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

15. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 628/PP.04.1-SD/3374/4/2024 tanggal 23 Mei 2024 perihal Permohonan Penetapan Sekretariat PPK Pilkada Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Semarang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Sekretaris;
- b. Staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum;
- c. Staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan Umum;

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan
  - 1) memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kota Semarang, dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - 2) memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - 3) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kota Semarang, dan Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 4) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- b. Kewajiban Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan
  - 1) membantu urusan tata usaha Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - 2) membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
  - 3) membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Umum;

- 4) membantu pencatatan laporan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan, peserta Pemilihan Umum, serta Pemilih; dan
- 5) memberikan saran kepada Panitia Pemilihan Kecamatan.

- KEEMPAT : Sekretaris sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara fungsional kepada Panitia Pemilihan Kecamatan melalui Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan, dan secara administrasi kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.
- KELIMA : Staf sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b dan huruf c dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KEENAM : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan masa bakti terhitung mulai tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 Juni 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
5. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Camat se-Kota Semarang;
11. Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
 NOMOR 200.2/487 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN SE-KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
 SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA SEMARANG  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
1	Banyumanik	Ali Ahmadi, S.STP, M.Si	Sekretaris Kecamatan Banyumanik	Sekretaris
2		Rendy Iswantoro	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Kecamatan Banyumanik	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3		Gilis Aryo Sembodo, A.Md.Kom	Pengelola Teknologi Informasi pada Kecamatan Banyumanik	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
4	Candisari	Ir. Suharyono, M.Si	Sekretaris Kecamatan Candisari	Sekretaris
5		Tri Hartanto	Pegawai Kontrak Kecamatan Candisari	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum

6		Khoirul Fajrin	Pegawai Kontrak Kecamatan Candisari	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
7	Gajahmungkur	Didik Ari Widiyanto, SE	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Gajahmungkur	Sekretaris
8		Parmijan	Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Gajahmungkur	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
9		Roy Stevano, A.Md	Pengolah Data Pelayanan pada Kecamatan Gajahmungkur	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum.
10	Gayamsari	Wiwoho Budi Hartono, SH, MM	Sekretaris Kecamatan Gayamsari	Sekretaris
11		Angga Richayasa	Pegawai Kontrak Tenaga Pengelola Teknologi Informasi Kecamatan Gayamsari	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
12		Ratna Indah Haristiyanti, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Gayamsari	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
13	Genuk	Ety Winarni, S.IP	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Genuk	Sekretaris
14		Herbangun Giri Saputro, A.Md.	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan pada Kecamatan Genuk	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
15		Anisa Nur Rachma Dini, SE	Penata Laporan Keuangan pada Kecamatan Genuk	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum

16	Gunungpati	Al Frida Very Sanavel, S.STP, M.Si	Sekretaris Kecamatan Gunungpati	Sekretaris
17		Sugeng, SH	Pengadmisitrasi Kepegawaian pada Kecamatan Gunungpati	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
18		Rohmidayati, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Gunungpati	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
19	Mijen	Suhartini, SE, MM	Sekretaris Kecamatan Mijen	Sekretaris
20		Muchamad Buyung Nasution, ST	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Mijen	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
21		Novita Rianingsih, A.Md	Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Kecamatan Mijen	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
22	Ngaliyan	Sugiman, S.IP	Sekretaris Kecamatan Ngaliyan	Sekretaris
23		M. Rifki Aziz, S.Kom	Pegawai Kontrak Pengelola Teknologi Informasi Kecamatan Ngaliyan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
24		Aisyatur Rohmaniyah, S.Sos.I	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada Kecamatan Ngaliyan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum

25	Pedurungan	Hendaryono, S.STP, M.Si	Sekretaris Kecamatan Pedurungan	Sekretaris
26		Arif Kurniawan, A.Md.	Pengolah Data Kelembagaan pada Kecamatan Pedurungan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
27		Rizal Fahlevi, A.Md.	Pengelola Teknologi Informasi pada Kecamatan Pedurungan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
28	Semarang Barat	Mohamad Anugrah Hamonangan, S.Kom, MT	Sekretaris Kecamatan Semarang Barat	Sekretaris
29		Redika Pratama Sandi Yudha, SH	Pegawai Kontrak Pengelola Data Kecamatan Semarang Barat	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
30		Supriyanto, SH	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Semarang Barat	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
31	Semarang Selatan	Drs. Andreas Dwi Agung Nugroho, S.A.P	Sekretaris Kecamatan Semarang Selatan	Sekretaris
32		Drs. Mohamad Lestari, M.Si	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Semarang Selatan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
33		Luthfiana Rusda Arini, A.Md.M	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur pada Kecamatan Semarang Selatan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum

34	Semarang Tengah	Ardhi Agung Pangarso, SH	Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Kecamatan Semarang Tengah	Sekretaris
35		Setyono	Pengelola Teknologi Informasi pada Kecamatan Semarang Tengah	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
36		Nurinda Oktivasari Mahendri	Pegawai Kontrak Pengadministrasi Kebersihan Kecamatan Semarang Tengah	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
37	Semarang Timur	Drs. Oktaviatmono	Sekretaris Kecamatan Semarang Timur	Sekretaris
38		Wibisono Wahyu Adi	Pegawai Kontrak Jasa Tenaga Administrasi (Pramu Bakti/Pengadministrasi Pelayanan) Kecamatan Semarang Timur	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
39		Indah Fajarwati, S.A.P	Pegawai Kontrak Jasa Tenaga Administrasi (Pengelola Kepegawaian) Kecamatan Semarang Timur	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
40	Semarang Utara	Dilinov Kamarulloh	Sekretaris Kecamatan Semarang Utara	Sekretaris
41		Sudarto	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Kecamatan Semarang Utara	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum

42		Puji Winarni	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Semarang Utara	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
43	Tembalang	Sigit Yudha Rifai, S.STP	Sekretaris Kecamatan Tembalang	Sekretaris
44		Yato Sudjarwo	Pegawai Kontrak Kecamatan Tembalang	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
45		Ahmad Faiq Ramadlani Setyadji, A.Md	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan pada Kecamatan Tembalang	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum
46	Tugu	Masrofin, SH	Sekretaris Kecamatan Tugu	Sekretaris
47		Kustiawati, A.Md	Pegawai Kontrak Tenaga Pengelola Teknologi Informasi Kecamatan Tugu	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
48		Rizqi Syaiful Rohmandani, S.Pd	Pegawai Kontrak Tenaga Administrasi Perkantoran Kecamatan Tugu	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
 NOMOR 200.2/487 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA  
 SEMARANG UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 JAWA TENGAH SERTA WALI KOTA DAN  
 WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

URAIAN TUGAS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KOTA  
 SEMARANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
 TENGAH SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	URAIAN TUGAS
1.	Sekretaris	a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan; b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan; c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan; d. memberikan pendapat dan saran kepada Panitia Pemilihan Kecamatan dalam rapat; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang dan Panitia Pemilihan Kecamatan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan	Menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
3.	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Umum	Menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemilihan Kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan Umum beserta kelengkapan administrasi.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

WALI KOTA SEMARANG,

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

ttd



HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001